

**Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan**  
*Volume 15 Nomor 2, Agustus 2021 Hal 536-551*  
**ISSN 2088-5008**  
**E-ISSN 2722-4104**

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
(Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi, Tahun Anggaran 2015-2019)**

**Rizka Famela Meinanda<sup>1</sup>**  
[rizkafamela17p260@ak.unjani.ac.id](mailto:rizkafamela17p260@ak.unjani.ac.id)

**Anissa Yuniar Larassati<sup>2</sup>**  
[Anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id](mailto:Anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id)

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Jenderal Achmad Yani

**ABSTRACT**

*This test aims to examine the effect of local taxes and levies on original local government revenue by focusing on the Cimahi City Regional Revenue Management Agency (BAPPENDA) in the 2015-2019 period. The sampling method with a sample of the Cimahi City Budget Realization Report per month during the observation period of 5 consecutive years resulting in 60 sample data. The analytical tool used in this study is to use multiple linear regression analysis.*

*The results show that partially local taxes have a significant and significant effect on original local government revenue, regional levies have a negative and significant effect on original local government revenue, while simultaneously local taxes and levies together have a significant effect on original local government revenue.*

*Keyword : Contribution of Local Taxes, Regional Retribution Contribution, Original Local Government Revenue*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 mengatakan bahwa otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Anggoro (2017:7-8), terdapat beberapa potensi daerah atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk dapat menunjang pembangunan dan menjadi kebutuhan pemerintah daerah yaitu, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya buatan, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber daya kelembagaan. Dimana, setelah pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur daerahnya dan mengetahui potensi yang dimilikinya maka pemda berkewajiban untuk menyusun melakukan perencanaan serta penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA), yang dimana hasilnya tersebut akan menjadi asumsi dasar dalam penyusunan

rancangan APBD. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri berfungsi untuk mendanai serta mengelola kegiatan pemerintahan daerah. Dalam APBD terdapat pos-pos terkait kegiatan pemda, dimana pos-pos tersebut didalamnya berisi satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kota Cimahi bila dilihat dari fungsi kota dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota dan Kab. Bandung, Kota Cimahi memiliki peran dan posisi yang cukup strategis. Dimana Kota Cimahi diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai Kota pendidikan militer, pusat perdagangan dan jasa, daerah industri serta pemukiman dan perumahan. Kondisi tersebut juga mendorong lajunya tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya, terutama yang diakibatkan dengan adanya urbanisasi dan pendatang. Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki pendapatan asli daerah yang cukup tinggi, yaitu salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun demikian, terkadang realisasi penerimaan pajak daerah tersebut mengalami penurunan yang cukup tinggi. Pertumbuhan pajak daerah Kota Cimahi pada tahun anggaran 2018 & 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 belum tercapainya target pajak daerah secara optimal, dimana masih terdapat tunggakan pajak yang tidak disetorkan oleh wajib pajak. Menurut M. Rony (sekertaris Bappenda Kota Cimahi) mengatakan bahwa dari target pajak daerah sebesar Rp 326 miliar hanya sebesar Rp 301 miliar saja yang terealisasi. Hal ini diakibatkan oleh adanya pajak yang tidak mencapai target seperti, BPHTB yang dimana targetnya sebesar Rp 34 miliar namun hanya mampu terealisasi sebesar Rp 25 miliar, selain itu terdapat pajak restoran yang dimana hanya terealisasi sebesar Rp 11 miliar, kemudian terdapat PPJ yang dimana targetnya adalah sebesar Rp 41 miliar namun hanya terealisasi sebesar Rp 38 miliar. Sedangkan terkait penerimaan retribusi daerah Kota Cimahi sendiri mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, namun pada tahun 2018 target retribusi daerah Kota Cimahi tidak berhasil mencapai target atau hanya terealisasi sebesar 96,97% saja. Menurut sekertaris Bappenda Kota Cimahi, Mochamad Ronny mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi 2018 lalu. Salah satunya diakibatkan oleh Izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) yang belum tertagih. Ini diakibatkan karena belum adanya payung hukum operasional yang mengakibatkan belum tertagihnya retribusi IMTA. Selain itu terdapat retribusi jasa kesehatan yang juga tidak tertagih pada 2018, dan retribusi laboratorium DLH Kota Cimahi yang pendapatannya tidak optimal. Hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam menguji potensi.

Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai hubungan dan tingkat pengaruh dari pendapatan asli daerah di Kota Cimahi. Maka diharapkan Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Karena penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang efisien dan efektif, tentu akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait perencanaan di tahun-tahun yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontribusi pajak daerah, kontribusi retribusi daerah, bagaimana pendapatan asli daerah Kota Cimahi, dan bagaimana

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan alat uji statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, dan analisis koefisien determinasi. Melalui latar belakang dan uraian tersebut maka peneliti tertarik meneliti melalui penulisan skripsi dengan judul terkait ***Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Studi Kasus pada Bappenda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2015-2019)***. Berdasarkan pembahasan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Kota Cimahi pada tahun anggaran 2015-2019. (2) Bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah Kota Cimahi pada tahun anggaran 2015-2019. (3) Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019. (4) Bagaimana Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019 baik secara parsial maupun secara simultan.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Daerah Kota Cimahi pada tahun anggaran 2015-2019. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Retribusi Daerah Kota Cimahi pada tahun anggaran 2015-2019. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019. (4) Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019 baik secara parsial maupun secara simultan.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Stewardship Theory***

Penelitian ini menggunakan teori penatalayanan atau biasa dikenal dengan *stewardship theory*. Dimana menurut Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa teori penatalayanan merupakan penggambaran situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan dari suatu organisasi tersebut. Dimana pada penelitian ini kepuasan dan kesuksesan tersebut dilihat dari tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerahnya.

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengungkapkan bahwa Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dimana masing-masing terdapat jenis pajaknya lagi.

### **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 64 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain itu menurut Marihot Pahala Siahaan (2016) memaparkan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk/masyarakat kepada negara karena adanya jasa tertentu yang telah diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat kita tarik simpulan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari orang pribadi atau badan kepada daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan perizinan tertentu.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pendapatan Asli Daerah menurut Mariot Pahala Siahaan (2016:14) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimana meliputi, Pajak daerah, Retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU), Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka mencerminkan tingkat kemandirian dari daerah tersebut. Jadi pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh dari daerah sendiri melalui upaya-upaya daerah untuk meningkatkan kas daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir, hal ini disebabkan karena daerah mampu membiayai segala bentuk keperluan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri (Mardiasmo, 2004). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Rukmini, 2016). Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah (Putri & Rahayu, 2015). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Parwoto dan Muhammad Ali Fadillah, 2019) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Bantul periode 2013-2017 cukup baik dengan rata-rata 32,64%. Begitupun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Emilia Kadi Uma, 2019) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sementara sebagai berikut

#### **H1 : Kontribusi Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.**


Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Sp, 2016). Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (Putri & Rahayu, 2015). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Emilia Kadi Uma, 2019) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Toar,dkk, 2016) dengan hasil, rata rata retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 memiliki kontribusi yang sedang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Selatan, perkembangan pertumbuhan retribusi daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sementara sebagai berikut :

**H2 : Kontribusi Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

Terkait dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, 2015) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa pajak daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Adapun penelitian yang sama dilakukan oleh (Wildah Mafaza Yuniadi dan Mayowan, 2014) membuktikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pacitan. Maka dari itu, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H3 : Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.**



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode Deskriptif Asosiatif, dengan hubungan kausal. Dalam penelitian ini data

yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kota Cimahi tahun 2015-2019. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah kabupaten/kota dengan salah komponennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Mardiasmo, 2004). Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 : PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan PAD yang Sah. Pada penelitian ini variabel bebas (x) adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun perhitungan kontribusi pajak daerah dalam (Winda Ayu Mustika dan Farida Idayati, 2014) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan perhitungan kontribusi retribusi daerah dalam Winda Ayu Mustika dan Farida Idayati (2014) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 1**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun2015

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Kota Cimahi tahun 2015-2019. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability*. Sedangkan pendekatannya menggunakan *sampling jenuh* yang dimana penentuan sampel dilakukan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil (Sugiyono, 2014:120). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kota Cimahi tahun 2015-2019. Pada penelitian ini sumber data berasal dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data yang sudah ada misalnya yang bersumber dari dokumen, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang tidak langsung berhubungan dengan penelitian. Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program spss 16. Penelitian ini diuji statistik yang terdiri dari statistik deskriptif, Uji asumsi

klasik, Uji regresi linear berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis. Model persamaan analisis regresi linier berganda menurut Sugiyono (2018:277) yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y : Nilai variabel dependen (Y)

a : Konstanta, nilai Y apabila variabel X adalah nol

b1 , b2 : Koefisien regresi multipel antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

X1 , X2: Nilai masing-masing variabel independen (X)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak daerah	60	20.21	78.99	41.7268	12.78883
retribusi daerah	60	1.26	6.68	3.7553	1.21658
pendapatan asli daerah	60	13039362574	59954572719	27509102534.3167	8679264405.26882
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak daerah memberikan kontribusi minimum sebesar 20,21% dan kontribusi maksimum adalah sebesar 78,99% dengan rata-rata kontribusi sebesar 41,72%. Kontribusi minimum yang diberikan oleh Retribusi Daerah adalah sebesar 1,26% dan kontribusi maksimumnya sebesar 6,68% dengan memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,75%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah minimum adalah sebesar 13.039.362.574 sedangkan realisasi maksimumnya adalah sebesar 59.954.572.719 dengan rata-rata realisasi sebesar 27.509.102.534.

## Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0000098
	Std. Deviation	5941077872.91203700
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.045
Test Statistic		.049
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas menunjukkan nilai signifikansi dari uji Non Paramaetic Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar  $0,200 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pajak daerah	1.000	1.000
	retribusi daerah	1.000	1.000

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance Value adalah sebesar 1,00 atau lebih besar dari 0, 1 ( $1,00 > 0,1$ ) dan nilai VIF sebesar 1,00 lebih kecil dari 10 ( $1,00 < 10$ ) dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Dari grafik di atas, dapat terlihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk pola tertentu dan menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan variabel independennya yaitu Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah.

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian *Cochrane-Orcutt***  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.635 <sup>a</sup>	.404	.383	5802783396.63 180	2.076

a. Predictors: (Constant), lag\_x2, lag\_x1

b. Dependent Variable: lag\_y

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya pengolahan data autokorelasi menggunakan *Cochrane-Orcutt*, diperoleh nilai *Durbin-Watson* yang lebih besar dibandingkan dengan pengujian sebelumnya, yaitu didapatkan nilai DW sebesar 2,076. Maka dapat diperoleh nilai *Durbin-Watson* yang dijelaskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= dU < d < 4-dU \\
 &= 1,6518 < 2,076 < (4-1,6518) \\
 &= 1,6518 < 2,076 < 2.3482
 \end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terbebas dari gejala autokorelasi.

**Uji Regresi Linier Berganda**

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3276238150 8.217	4329827720 .388		7.567	.000
	pajak daerah	164090149. 824	78625499.9 39	.219	2.087	.041
	retribusi daerah	- 3483292953 .863	646967300. 412	-.565	-5.384	.000

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil persamaan linier sebagai berikut :

$$PAD = 32.762.381.508 + 0,219 PD - 0,565 RD + e$$

Hal ini menunjukkan jika kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah 0 maka PAD sebesar konstanta 32.762.381.508. Sedangkan 0,219 PD maksudnya adalah, terdapat hubungan anatar pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dimana bila terjadi kenaikan kontribusi pajak daerah maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,219. Untuk - 0,565 RD merupakan retribusi daerah memiliki hubungan yang tidak searah dengan PAD. Setiap kenaikan sebesar satuan maka akan menurunkan PAD sebesar 0,565.

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32762381508.2 17	4329827720. 388		7.567	.000
	pajak daerah	164090149.824	78625499.93 9	.219	2.087	.041
	retribusi daerah	-3483292953. 863	646967300.4 12	-.565	-5.384	.000

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa thitung variabel kontribusi pajak daerah sebesar 2,087 dan untuk ttabel adalah sebesar 2,00247 dan nilai signifikasinya  $0,041 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian secara parsial variabel kontribusi pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian hasil pengujian untuk thitung variabel kontribusi retribusi daerah sebesar -5,384 dan untuk ttabel,nya adalah sebesar 2,00247 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan bersifat negatif, yang berarti kontribusi retribusi daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123600584766651520 0000.000	2	6180029238332576 00000.000	16.915	.000 <sup>b</sup>
	Residual	208248797122829640 0000.000	57	3653487668821573 0000.000		
	Total	331849381889481170 0000.000	59			

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

b. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak daerah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil pengujian secara simultan kontribusi pajak daerah (X1) dan kontribusi retribusi daerah (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y), dapat diperoleh nilai Fhitung sebesar 16.915. Nilai Fhitung sebesar 16.915 > Ftabel sebesar 3,16. Dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, karena Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 <sup>a</sup>	.372	.350	6044408712.8697 5

a. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak daerah

b. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisiensi determinasi atau R Squer sebesar 0,372 atau 37,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 37,2% pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan 62,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Yang dimana hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar dibandingkan dengan ttabel sebesar 2.087 > 2.00247 dengan nilai signifikasi 0,041 < 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima terhadap pendapatan asli daerah.

Jika kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan meningkat dan jika kontribusi pajak daerah menurun maka pendapatan asli daerah akan menurun pula. Hal ini dikarenakan tingkat kontribusi Pajak Daerah memiliki rata-rata sebesar 42,58% sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan. Dengan kata lain kontribusi pajak daerah memiliki kriteria yang baik terhadap pendapatan asli daerah dan berpengaruh positif.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi untuk mencapai target yang dijelaskan oleh Dadan Darmawan (Kepala Bappenda Kota Cimahi) itu beragam, salah satunya yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dibarengi dengan kebijakan mempermudah mereka membayar pajak, dimana saat ini Bappenda telah meluncurkan berbagai program pembayaran pajak berbasis online guna mempermudah wajib pajak melakukan kewajibannya tanpa harus mengantri. Selain itu, Bapenda memberikan keringanan penghapusan denda pajak atas keterlambatan penyeteroran pajak selama masa pandemi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan akan pentingnya membayarkan pajak. Dari upaya Bappenda (pemerintah) diatas,

menunjukkan adanya hubungan dengan teori *stewardship* (penatalayanan), dimana pemerintah selaku *steward* memberikan solusi pelayanan yang mudah dan peraktis kepada masyarakat (*principal*) yang dimana nantinya akan muncul kepuasan pada masyarakat akibatdari pelayanan tersebut, dimana nantinya akan meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak. Sehingga target pajak daerah tercapai dan tujuan dari *steward* akan tercapai.

Hasil peneitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan olah Beta Asteria (2015) dimana Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Selain itu menurut Ardiyan Natoen, Evada Dewata, dan Yuliana Sari (2018) mengemukakan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan . Dan penelitian yang dilakukan oleh Meida Ellysa putri dan Sri Rahayu (2015) dengan hasil penelitan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.

### **Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah namun bersifat negatif. hal ini menunjukkan hasil pengujian untuk thitung variabel kontribusi retribusi daerah sebesar -5.384 dan untuk ttabel nya adalah sebesar 2.00247 dengan signifikansi 0,000, dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dimana kontribusi retribusi daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Jika kontribusi retribusi daerah mengalami peningkatan maka akan mengurangi terhadap pendapatan asli daerah begitu pula jika kontribusi retribusi daerah menurun maka pendapatan asli daerah akan meningkat. Hal ini dikarenakan penerimaan kontribusi retribusi daerah dalam penelitian ini berengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dimana, hal ini pula diperkuat dengan deskripsi pada tabel 4.2 yang menjelaskan bahwa pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah adalah sebesar 3,93%, namun pada tahun 2016 turun menjadi 3,69%, di tahun 2017 mengalami penurunan kembali 2,67%, namun pada tahun 2018 serta 2019 kontribusi retribusi mengalami kenaikan.

Menurut sekretaris Bappenda Kota Cimahi, Mochamad Ronny mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi 2018 lalu. Salah satunya diakibatkan oleh Izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) yang belum tertagih. Ini diakibatkan karena belum adanya payung hukum operasional yang mengakibatkan belum tertagihnya retribusi IMTA. Selain itu terdapat retribusi jasa kesehatan yang juga tidak tertagih pada 2018, dan retribusi laboratorium DLH Kota Cimahi yang pendapatannya tidak optimal. Hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam menguji potensi. Selain itu juga disebabkan oleh belum optimalnya penggunaan mesin parkir elektronik. Dimana dari 450 buah mesin parkir elektronik yang ada di sejumlah titik terdapat 40 titik mesin parkir yang sudah tidak berfungsi. Ini dikarenakan kurangnya perawatan dan

pengawasan terhadap mesin parkir yang minim, sehingga menyebabkan beberapa mesin parkir terbengkalai.

Retribusi daerah sendiri memberikan rata-rata kontribusinya hanya sebesar 3,7% saja. Bila dilihat pada tabel kriteria kontribusi maka dikategorikan sangat kurang. Sedangkan bila dilihat, jumlah penerimaan PAD pada tabel 4.3 mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017, namun pada 2018-2019 justru mengalami penurunan. PAD sendiri termasuk dengan kriteria sangat efektif, karena rata-rata realisasi PAD Kota Cimahi sebesar 112,78% atau lebih dari 100%. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kontribusi retribusi daerah saja, melainkan dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah memiliki sumber penerimaan lain, seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meida Ellysa Putri dan Sri Rahayu (2015) dengan hasil penelitian secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, hasil penelitian serupa dilakukan oleh Beta Asteria (2015) dimana hasilnya adalah Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah.

Berikut terdapat hasil penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini, yang dimana dilakukan oleh Ramli (2018) menyebutkan bahwa kontribusi retribusi daerah memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan PAD, artinya kontribusi retribusi daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Tengah.

### **Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. hal ini menunjukkan hasil pengujian untuk thitung variabel kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 16.915 dan untuk ttabel nya adalah sebesar 3.16 maka  $16.915 > 3.16$  dengan signifikansi  $0,000 < 0.05$ . Dengan demikian maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hubungan antara kontribusi dengan pendapatan asli daerah tersebut disebabkan oleh penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Cimahi. Dimana, penerimaan pajak daerah Kota Cimahi memiliki kriteria yang baik, hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak daerah yang diterima selama 5 tahun berturut-turut berhasil mencapai target/melebihi 100%, walaupun terdapat penurunan yang cukup derastis pada 2018, yang dimana ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Apabila penerimaan pajak daerah mencapai target maka kontribusi yang diberikan juga akan baik sehingga akan berpengaruh pula terhadap kenaikan pendapatan asli daerah Kota Cimahi.

Sedangkan terkait penerimaan retribusi daerah memiliki kriteria yang sangat kurang, penerimaan retribusi daerah selama 5 tahun dapat mencapai target yang telah ditentukan, namun terdapat 1 tahun dimana realisasinya tidak dapat mencapai target, selain itu masih terdapat potensi untuk dapat meningkatkan penerimaan tersebut, apabila potensi tersebut dapat dicapai maka kontribusi retribusi daerah akan meningkat sehingga mempengaruhi pula terhadap pendapatan asli daerahnya.

Hal-hal yang diperhatikan oleh pemerintah Kota Cimahi dalam mencapai target pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan adalah dengan menyediakan alat/program pembayaran pajak berbasis online guna mempermudah wajib pajak menyetorkan kewajibannya, melakukan penghapusan denda pajak selama pandemi, menyediakan alat mesin pembayaran parkir, penyediaan petugas parkir dari pemerintah guna mengurangi parkir ilegal dan lain sebagainya.

Dengan demikian hasil ini sejalan dengan pemahaman dari teori *stewardship* (penatalayanan), dimana pemerintah selaku *steward* memberikan solusi pelayanan yang mudah dan praktis kepada masyarakat (*principal*) yang dimana nantinya akan muncul kepuasan pada masyarakat akibat dari pelayanan tersebut, dimana nantinya akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya. Sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan PAD salah satunya dari pajak dan retribusi, dimana nantinya target pajak daerah tercapai dan tujuan dari *steward* akan tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu (2015) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3%. Selain itu menurut penelitian dari Beta Asteria (2015) dengan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019 adalah sebesar 42,58% yang dimana apabila dilihat pada tabel kriteria kontribusi 42,58% termasuk kedalam kriteria baik.
2. Retribusi daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019 memberikan sumbangannya terhadap PAD dengan rata-rata kontribusinya sebesar 3,7%, bila dilihat pada tabel kriteria maka kontribusinya tergolong sangat kurang.
3. Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019 mengalami fluktuatif. Realisasi PAD Kota Cimahi termasuk kedalam kriteria yang baik, karena penerimaan PAD kota Cimahi selalu mencapai target atau lebih dari 100% setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup besar.
4. Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019 dan secara parsial kontribusi retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019. Sedangkan secara simultan kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah secara

bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Cimahi tahun anggaran 2015-2019.

### **Saran**

1. Penulis memberikan saran untuk menambah atau mengganti variabel independen yang diteliti dengan variabel lain selain kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, untuk mengetahui variabel lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, seperti misalnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbaharui tahun yang akan diteliti serta memperluas objek penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat mewakili kondisi keseluruhan serta diharapkan simpulan yang dihasilkan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
3. Agar target retribusi daerah dapat terealisasi dengan baik, aparat dari instansi-instansi terkait perlu membuat strategi agar potensi dari retribusi itu sendiri dapat tergali dengan maksimal.
  - a. Diperlukan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi daerah, di mana perlu diadakannya penyuluhan tentang pentingnya kewajiban membayar retribusi daerah.
  - b. Diberlakukannya sanksi hukum atau administrasi yang tegas bagi pelanggar, pengumpul, atau pemungut retribusi daerah secara ilegal.
  - c. Kualitas serta kuantitas aparat daerah dan pelayanan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi.

### **REFERENSI**

- Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2019 yang diperoleh dari Kota Cimahi.
- Fitra Halkadri, 2019, *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*, Cetakan Pertama, Malang : CV IRDH.
- Ghozali Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS23 (Edisi 8)*, Cetakan kedelapan, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan Roberstus M.Bambang, 2020, *GRC(Good Governance, Risk Management, And Compliance)konsep dan penerapannya*, Cetakan pertama, Bandung : Yayasan Kita Menulis.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal, 2019, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

- Marihot Pahala Siahaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Pers
- Mustika, Winda Ayu dan Farida Idayati, 2014, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya*, Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi, Vol 3, No 6.
- Rahayu Siti Kurnia, 2013, *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (25 ed.)*, Bandung : Alfabeta Bandung.
- Tribun Jabar, *pajak penerangan jalan kota cimahi jadi PAD terbesar dalam pajak daerah*, <https://jabar.tribunnews.com/2017/11/30/pajak-penerangan-jalan-kota-cimahi-jadi-pad-terbesar-dalam-pajak-daerah>, 30 september 2020 pukul 13:12 WIB
- Tribun News, *target PAD kota cimahi tahun 2018 tidak tercapai ini alasannya*, <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/07/target-pad-kota-cimahi-tahun-2018-tidak-tercapai-ini-alasannya#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Badan%20Pengelolaan,317%20miliar%20atau%2097%20persen>, 9 oktober 2020 pukul 10:34 WIB
- Teras jabar, *target PAD kota cimahi meleset Rp 9 miliar*, <https://terasjabar.co/2019/01/08/target-pad-kota-cimahi-meleset-rp-9-miliar/> 9 Oktober 2020 pukul 10:42 WIB
- UU No.32 Tahun (2004), *Tentang Pemerintah Daerah Cimahi*.
- UU No.28 Tahun (2009), *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- UU No.33 Tahun (2004), *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia*.
- Wulandari Phaureula dan Emy, 2018, *pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA.